



P U T U S A N

Nomor 33/PID /2020/PT PLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : TUKIMUN ;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 2 April 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prawirodirjo No. 559 RT.010/003 Kelurahan Kraton Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (mantan Manager Produksi PT. Sitasa Timber) ;
- II. Nama lengkap : RADI SASTRO UTOMO ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 14 Juni 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manding Purwosari No. 103 RT 011 / 003 Purwosari Wonosari Kabupaten Madiun Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (Kabag Produksi PT. Sitasa Timber)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 1 dari 29 Putusan No 33/PID/2020/PT PLK



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Maret 2020 Nomor 33/PID/2020/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Maret 2020 Nomor 33/PID/2020/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 20 Februari 2020 Nomor 167/Pid. B/2019/PN Mtw dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I TUKIMUN bersama terdakwa II RADY SASTRO UTOMO serta saksi Didik Yuli Kuswoyo (dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Cabang PT Sitasa Timber Kecamatan Lahai, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk*



itu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa I Tukimun dan terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I Tukimun selaku Manager Produksi sesuai dengan surat penugasan kerja Nomor : 124 / SDM&U/ST /P/X /2012 tanggal 12 Oktober 2012 dengan gaji Rp 10.768 823,00 / bulan dan terdakwa II Radi Sastro Utomo selaku Kabag Produksi dengan SK Keputusan Direksi Perusahaan No: 040/SK/Dir-Ut/ST/P/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 dengan gaji Rp 9 371 195,00 / bulan serta saksi Didik Yuli Kuswoyo selaku Kabag Tata Usaha Hasil Hutan dan Logpond sesuai SK Direksi perusahaan No: 80 /SK/Dir-UT/STP /IX/ 2011 tanggal 1 September 2011 dengan gaji Rp 5.409 215,00 / bulan
- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Didik Yuli Kuswoyo bekerja di PT Sitasa Timber di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak sebagai kontraktor pembalakan kayu dan produksi kayu bulat, pengangkutan serta pemotongan kayu selaku pemegang saham 49 % kemudian PT Wana Inti Hahuripan Intiga (WIKI) selaku pemilik HPH seluas 92,437 ha dan pemilik izin usaha pengusaha hutan dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan .
- Sesuai prosedur mulai dari penebangan kayu bulat sampai ke pembeli awalnya survey kayu bulat kemudian bagian produksi melaporkan penebangan dengan mengajukan ke Departemen Kehutanan, serta disahkan Dinas Kehutanan diangkut ke Logpond setelah itu dibuatkan Invoice lunas pembayarannya melalui transfer ke rekening PT Sitara Timber kemudian PT Sitara Timber memberi fee kepada PT WIKI sebesar Rp 175.000,00/m3.
- Selanjutnya berawal dalam kurun waktu Tahun 2014 s/d Tahun 2015 PT Pembangunan Perumahan sebagai pemenang tender lelang Mega Proyek PLTMG Bangkanai yang ditunjuk PT.PLN untuk melaksanakan pekerjaan engineering procuremen contruction (EPC) pembangunan pusat listrik Bangkanai kapasitas 155 MW berdasarkan kontrak No 065PJ/041/DIR/2014 tanggal 10 Juli 2013 senilai Rp 460.379.000.000,- kemudian PT pembangunan Perumahan bekerjasama dengan PT Cipta Krida Bahari untuk bagian transportasi logistic sesuai wo (work order) nomor 20140922110811 yang mobilisasinya melewati jalan koredor PT WIKI / PT Sitara Timber di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Lokasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.



- Dari hasil survey saksi Aditia Kurniawan Iswoyo, ST selaku karyawan proyek PT Cipta Krida Bahari untuk menuju akses jalan proyek ditemukan jembatan kecil dan jembatan sungai KM 15 dalam keadaan rapuh, setelah itu mendatangi PT WIKI untuk melakukan perbaikan jembatan di areal PT WIKI dan bertemu dengan saksi Didik Yuli Kuswoyo dan terdakwa II Radi Sastro serta terdakwa I Tukimum mereka terdakwa I Tukimum dan terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo menyarankan kepada PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk menggunakan konstruksi jembatan system PT Sitara Timber yakni Jembatan dengan menggunakan kayu bulat yang dipastikan aman untuk dilalui alat berat setelah itu saksi Didik Yuli Kuswoyo meminta Terdakwa II Radi Sastro Utomo untuk merancang sendiri pembuatan jembatan tersebut dengan melihat lebar sungai dan ketersediaan volume kayu bulat dan material lainnya selanjutnya kayu yang digunakan diambil dari stok kayu bulat yang ada di Logpond dan diangkut dengan menggunakan logging truk milik PT Sitara Timber termasuk penggunaan BBM nya.
- Peranan Terdakwa II Radi Sastro Utomo selaku Kabag Produksi yang mengetahui rekonstruksi jalan dan jembatan mulai dari perencanaan rancangan jembatan sampai dengan pembongkaran kemudian ke pembangunan jembatan serta pengaturan tenaga kerja dan pengambilan kayu bulat di Logpond PT Sitara Timber sedangkan peranan terdakwa I Tukimum sebagai Manager Produksi bertanggung jawab seluruh kegiatan untuk disampaikan ke Kantor Pusat PT Sitara Timber di Jakarta termasuk pemberian ijin pengeluaran kayu serta termasuk membuat BA serah terima kayu bulat tanggal 7 Juni 2014 dari PT WIKI kepada PT Pembangunan Perumahan kepada Sdr. Lukman ditandatangani oleh Saksi Didik Yuli Kuswoyo serta ijin pembongkaran dan pembangunan sedangkan Saksi Didik Yuli Kuswoyo menerima uang dari Proyek PT CKB dan PT PP untuk dibagi bagikan sesuai dengan kontribusinya .
- Dan pada tanggal 4 September 2014 dimulai pembangunan perbaikan jembatan Paili sesuai email dari Sdr. Budi Darmawan dari forward email didikarema@ yahoo .co.id nomor 001 / IX /CBK/LH/2014 tanggal 3 September 2014 tentang penawaran harga yang ditandatangani oleh Saksi Didik Yuli Kuswoyo untuk pembuatan jembatan sungai Paili KM 15 senilai Rp 750.050.000,00 antara lain untuk kebutuhan materiil, jasa bongkar dan pembangunan jembatan Pili Km 15.



- Setelah itu pada bulan Maret 2015 saksi Aditia Kurniawan Iswoyo dihubungi kembali oleh Sdr Budi Darmawan untuk menghubungi Saksi Didik Yuli Kuswoyo untuk mengajukan proyek jembatan kecil KM 67 KM 12 KM 13 KM 22 yang berada di areal PT WIKI dibalas melalui email didikarema@yahoo.co.id ditujukan PT CKB berisi anggaran biaya dengan total Rp.641.000.000,00 setelah itu dikirim WO (sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan) Nomor: 2015503311646653-001 tanggal 16 Maret 2015 An. Didik Yuli Kuswoyo.
- Kemudian WO tersebut diserahkan ke bagian procurement dan bagian Finance melakukan pembayaran kepada Saksi Didik Yuli Kuswoyo melalui transfer internet banking tanggal 25 Mei 2015 pada Bank Mega dengan No Rek 0310005762318 An. Didik Yuli Kuswoyo.
- Sesuai keterangan dari saksi Prasetyo Dwi Ismanto Kasi Bagian Ukur dan Tatausaha Hasil Hutan dan saksi Joko Susanto Kasi Logpond serta saksi Mukti Utomo Kasi TUH PT Sitasa Timber yang tugasnya mengidentifikasi kayu hasil tebang termasuk membuat sahnya keterangan kayu bulat, mengaku pernah disuruh oleh saksi Didik Yuli Kuswoyo dan terdakwa II Radi Sastro Utomo untuk kepentingan pembangunan jembatan memilih kayu yang masih kuat hingga 100 M3 kemudian terdakwa I Tukimun telah memberikan ijin kayu bulat tersebut untuk diangkut dengan menggunakan Logging truk dalam dua kali pengangkutan hingga perbaikan jembatan Paili selesai.
- Demikian juga terhadap PT Pembangunan Perumahan setelah mengetahui kondisi kemudian saksi Agung Nugroho selaku konstruksi PT Pembangunan Perumahan meminta saksi Didik Yuli Kuswoyo untuk memperbaiki dan pemasangan pagar lay down dan Jetty termasuk pengadaan material, pekerjaan gubahan kayu fondasi, pembuatan security lay down, pemasangan bilard, jumlah total senilai Rp 630.000.000,00 sesuai SPK No: 022 /SPK/PP/PLTMG-BKN/IV/2014 tanggal 17 Mei 2014 dibayarkan melalui rekening BRI Cabang Muara Teweh No Rek 02090 1000 829 305 An. Didik Yuli Kuswoyo.
- Bahwa dari hasil pembagian atas mega proyek tersebut tidak dilaporkan kepada PT Sitara Timber selanjutnya diberikan saksi didik Yuli Kuswoyo memberikan kepada terdakwa I Tukimum sebesar Rp 110.000.000,00 sesuai bukti transfer Bank Mega Cabang Malang No Rek 022260027000272 ke rekening Mandiri No Rek 194 00 10944 019 Madiun An. Tukimum tanggal 3 Nopember 2014 kemudian ditambah uang tunai senilai Rp 40.000.000,00



(untuk kas perusahaan Rp 25.000.000,00) selanjutnya diberikan kepada terdakwa II Radi Sastro Utomo sebesar Rp 110.000.000,00 sesuai bukti setoran Bank Mega ke rekening Mandiri Syariah No Rek 7080241100 An Radi Sastro Utomo tanggal 28 Oktober 2014 kemudian ditambah Rp 50.000.000,00 melalui rekening BRI No Rek 7080241100 An Radi Sastro Utomo serta upah awal kerja Rp 5.000.000,00 dan diberikan kepada Budi Darmawan Karyawan PT CKB Rp 35.000.000,00 dan untuk saksi Didik Yuli Kuswoyo menerima bagian Rp 175.000.000,00 pembagian uang tersebut sebagai fee telah menyetujui membantu pekerjaan sesuai bukti rekaman melalui HP antara saksi Didik Yuli Kuswoyo dengan terdakwa I Tukimun "nanti akan dibuatkan surat off the record aj" untuk pegangan saksi Didik Yuli Kuswoyo dan terdakwa I Tukimun dan saksi R. Bintang Prasetya pernah menerima uang dari Terdakwa I Tukimun Rp 10.000.000,00 untuk dimasukkan ke kas perusahaan diperoleh dari Saksi Didik Yuli Kuswoyo tanggal 20 April 2014 sebagai bantuan dari PT Pembangunan Perumahan yang telah menggunakan sarana prasarana PT WIKI / PT Sitasa Timber selanjutnya untuk upah Karyawan PT Sitasa Timber Rp 40.000,00 / hari .

- Dan atas dasar informasi saksi Dedy Kusuma Hadi Putra karyawan PT Pembangunan Perumahan kepada saksi Pamin Joyo Sumitro bahwa Saksi Didik Yuli Kuswoyo telah menandatangani SPK dari PT Cipta Krida Bahari untuk memperbaiki rusaknya jalan Jembatan dan Jetty pada bulan Mei 2014 pada hal seharusnya pembangunan jembatan Paili dan pemasangan pagar lay down dan Jetty keabsahannya penawaran pekerjaan bongkar ditransfer ke PT Sitara Timber sesuai order kerja PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan termasuk pengorderan barang dan penerimaan barang 100 m3 menurut saksi Yudianto Kabag Logistik tanpa persetujuan PT Sitasa Timber dan PT Sitasa Timber menurut saksi Sutiyoko dan saksi Ir Wihadi Suwandi, Lukman Hakim Saputra (dari PT Pembangunan Perumahan) hanya mengetahui nota kesepahaman berupa sewa menyewa pemanfaatan lahan Rp 40.000.000,00 perbulannya.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I Tukimun terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo atas pengambilan kayu bulat untuk pembangunan jembatan tanpa ijin PT Sitara Timber mengakibatkan kerugian ditaksir 100 m3 x Rp 1.300.000,00 dengan total Rp 130.000.000,00 sedangkan kerugian bensin dan solar ditaksir senilai Rp 123.463 997,00 atau setidak –tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Perbuatan Terdakwa I TUKIMUN dan Terdakwa II RADI SASTRO UTOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana

A T A U

K E D U A

Bahwa mereka terdakwa I Tukimun bersama terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo (dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa I Tukimun dan terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I Tukimun dan terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo sebagai karyawan di PT Sitara Timber di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak sebagai kontraktor pembalakan kayu dan produksi kayu bulat, pengangkutan serta pemotongan kayu selaku pemegang saham 49% kemudian PT Wana Inti Hahuripan Intiga (WIKI) selaku pemilik HPH seluas 92,437 ha dan pemilik izin usaha pengusaha hutan dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan .
- Sesuai prosedur mulai dari penebangan kayu bulat sampai ke pembeli awalnya survey kayu bulat kemudian bagian produksi melaporkan penebangan dengan mengajukan ke Departemen Kehutanan, serta disahkan dinas kehutanan diangkut ke Logpond setelah itu dibuatkan invoice lunas pembayarannya melalui transfer ke rekening PT Sitara Timber kemudian PT Sitara Timber memberi fee kepada PT WIKI Rp 175.000,00/m3 .
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan di PT Sitara Timber terdakwa II Radi Sastro Utomo setelah menerima laporan produksi kayu yang telah ditebang sesuai dokumen dengan mendapat gaji perbulan Rp 9.371.195,00 kemudian saksi Didik Yuli Kuswoyo selaku Kabag Tata Usaha Hasil Hutan dan Logpond PT Sitara Timber menerima gaji perbulan Rp 5.409.215,00 tugasnya memberi komando bawahan menyangkut kegiatan Logpond, Berita Acara serah terima kayu bulat, menyangkut perbaikan jalan disekitar lokasi kemudian melaporkan dokumen terkait penjualan kayu ke saksi Ir Dwi



Mardiyono selaku bagian pemasaran selanjutnya diteruskan laporan ke Direktur, peranan terdakwa I Tukimun mendapat gaji perbulan Rp 10.768.823,00 tugasnya membuat laporan menyangkut penggunaan kayu bulat untuk kepentingan sendiri.

- Berawal dalam kurun waktu Tahun 2014 s/d Tahun 2015 PT Pembangunan Perumahan sebagai pemenang tender lelang Mega Proyek PLTMG Bangkanai yang ditunjuk PT PLN untuk melaksanakan pekerjaan engineering procuremen contruction (EPC) pembangunan pusat listrik Bangkanai kapasitas 155 MW berdasarkan kontrak No: 065PJ/041/DIR/2014 tanggal 10 Juli 2013 senilai Rp 460.379.000.000,00 kemudian PT Pembangunan Perumahan bekerjasama dengan PT Cipta Krida Bahari untuk bagian transportasi logistic sesuai WO Nomor: 20140922110811 yang mobilisasinya melewati jalan koridor PT WIKI / PT Sitara Timber di Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Lokasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dari hasil survey saksi Aditia Kurniawan Iswoyo, ST selaku karyawan proyek PT CKB untuk menuju akses jalan proyek ditemukan jembatan kecil dan jembatan sungai KM 15 dalam keadaan rapuh, setelah itu mendatangi PT WIKI untuk melakukan perbaikan jembatan diareal PT WIKI dan bertemu dengan saksi Didik Yuli Kuswoyo dan terdakwa II Radi Sastro Utomo serta terdakwa I Tukimun, mereka terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Didik Yuli Kuswoyo menyarankan kepada PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk menggunakan kontruksi jembatan system PT Sitara Timber yakni Jembatan dengan menggunakan kayu bulat yang dipastikan aman untuk dilalui alat berat setelah itu saksi Didik Yuli Kuswoyo meminta kepada Terdakwa II Radi Sastro Utomo untuk merancang sendiri pembuatan jembatan tersebut dengan melihat lebar sungai dan ketersediaan volume kayu bulat dan matrial lainnya selanjutnya kayu yang digunakan diambil dari stok kayu bulat yang ada di Logpond dan diangkut dengan menggunakan logging truk milik PT Sitara Timber termasuk penggunaan BBM nya .
- Peranan perbaikan jembatan terdakwa II Radi Sastro Utomo selaku Kabag Produksi yang mengetahui rekontruksi jalan dan jembatan mulai dari perencanaan rancangan jembatan sampai dengan pembongkaran kemudian ke pembangunan jembatan serta pengaturan tenaga kerja dan pengambilan kayu bulat di Logpond PT Sitara Timber sedangkan peranan Tukimun sebagai manager produksi bertanggung jawab seluruh kegiatan termasuk pemberian



ijin pengeluaran kayu serta ijin pembongkaran dan pembangunan sedangkan Saksi Didik Yuli Kuswoyo menerima uang dari PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk dibagi bagikan sesuai dengan kontribusinya .

- Dan pada tanggal 4 September 2014 dimulai pembangunan perbaikan jembatan Paili sesuai email dari Budi Darmawan dari forward email didikarema@yahoo.co.id Nomor 001 / IX /CBK/LH/2014 tanggal 3 September 2014 tentang penawaran harga yang ditandatangani Saksi Didik Yuli Kuswoyo untuk pembuatan jembatan sungai Paili KM 15 senilai Rp 750.050.000,00 antara lain kebutuhan materiil, jasa bongkar dan pembangunan jembatan Pili Km 15.

- Setelah itu pada Maret 2015 saksi Aditia Kurniawan Iswoyo dihubungi kembali Sdr. Budi Darmawan untuk menghubungi Saksi Didik Yuli Kuswoyo untuk mengajukan proyek jembatan kecil KM 67, KM 12, KM 13, KM 22 yang berada di areal PT WIKI dibalas melalui email didikarema@yahoo.co.id ditujukan PT CKB berisi anggaran biaya dengan total Rp 641.000.000,00 setelah itu dikirim WO (sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan) nomor 2015503311646653-001 tanggal 16 Maret 2015 An. Didik Yuli Kuswoyo.

- Kemudian WO tersebut diserahkan kebagian procuremen dan bagian Finance melakukan pembayaran kepada Saksi Didik Yuli Kuswoyo .melalui transfer internet banking tanggal 25 Mei 2015 pada Bank Mega dengan No Rek 0310005762318 An. Didik Yuli kuswoyo.

- Selanjutnya diperoleh keterangan dari saksi Prasetyo Dwi Ismanto Kasi Bagian Ukur dan Tata Usaha Hasil Hutan PT Sitasa timber dan saksi Joko susanto Kasi Logpond serta saksi Mukti Utomo Kasi TUH yang tugasnya mengidentifikasi kayu hasil tebang termasuk membuat sahnya keterangan kayu bulat, mengaku pernah disuruh saksi Didik Yuli Kuswoyo dan terdakwa II Radi Sastro Utomo untuk kepentingan pembangunan jembatan memilih kayu yang masih kuat berada di Logpaund hingga 100 M3 kemudian terdakwa I Tukimun telah memberikan ijin kayu bulat tersebut untuk diangkut dengan menggunakan Logging truk dalam dua kali pengangkutan hingga perbaikan jembatan Paili selesai sesuai bukti adanya Berita Acara serah terima kayu bulat tanggal 7 Juni 2014 dari PT WIKI kepada PT Pembangunan Perumahan Sdr Lukman ditanda tangani Saksi Didik Yuli Kuswoyo dan Terdakwa I Tukimun.



- Demikian juga terhadap PT Pembangunan Perumahan setelah mengetahui kondisi lapangan kemudian saksi Agung Nugroho selaku Konstruksi PT Pembangunan Perumahan meminta saksi Didik Yuli Kuswoyo untuk memperbaiki dan pemasangan pagar lay down dan Jetty termasuk pengadaan material, pekerjaan gubahan kayu fondasi, pembuatan security lay down, pemasangan bilard, jumlah total senilai Rp 630.000.000,00 sesuai dengan SPK No: 022 / SPK / PP / PLTMG-BKN / IV / 2014 tanggal 17 Mei 2014 dibayarkan melalui rekening BRI Cabang Muara Teweh No rek 02090 1000 829 305 An Didik Yuli Kuswoyo.
- Bahwa dari hasil pembagian atas pekerjaan yang tidak dilaporkan ke PT Sitara Timber oleh Saksi Didik Yuli Kuswoyo diberikan kepada terdakwa I Tukimun Rp 110.000.000,00 sesuai bukti transfer Bank Mega Cabang Malang No Rek 022260027000272 ke rekening Mandiri No Rek 194 00 10944 019 Madiun An. Tukimun tanggal 3 Nopember 2014 kemudian ditambah uang tunai senilai Rp 40.000.000,00 (untuk kas perusahaan Rp 25. 000.000,00) selanjutnya diberikan kepada terdakwa II Radi Sastro Utomo sebesar Rp 110.000.000,00 sesuai bukti setoran Bank Mega ke rekening Mandiri Syariah No rek 7080241100 An Radi Sastro Utomo tanggal 28 Oktober 2014 kemudian ditambah Rp 50.000.000,00 melalui rekening BRI No Rek 7080241100 An. Radi Sastro Utomo serta upah awal kerja Rp 5.000.000,00 dan diberikan kepada Budi Darmawan Karyawan PT Cipta Krida Bahari Rp 35.000.000,00 dan untuk saksi Didik Yuli Kuswoyo menerima bagian Rp 175.000.000,00 pembagian uang tersebut sebagai fee telah menyetujui membantu pekerjaan sesuai bukti rekaman melalui HP antara saksi Didik Yuli Kuswoyo dengan terdakwa I Tukimun "nanti akan dibuatkan surat off the record aj " untuk pegangan saksi Didik Yuli Kuswoyo dan terdakwa I Tukimun dan saksi R Bintang Prasetya pernah menerima uang dari Terdakwa I Tukimun Rp 10.000.000,00 untuk dimasukan ke kas perusahaan diperoleh dari Saksi Didik Yuli Kuswoyo tanggal 20 April 2014 sebagai bantuan dari PT Pembangunan perumahan yang telah menggunakan sarana prasarana PT WIKI / PT Sitara Timber selanjutnya untuk upah karyawan PT Sitara Timber Rp 40.000,00/ hari .
- Dan atas dasar informasi saksi Dedy Kusuma Hadi Putra karyawan PT Pembangunan Perumahan kepada saksi Pamin Joyo Sumitro bahwa sdr Didik Yuli Kuswoyo telah menandatangani SPK dari PT Cipta Krida Bahari untuk memperbaiki rusaknya jalan Jembatan dan Jetty pada bulan Mei 2014,



pada hal seharusnya pembangunan jembatan Paili dan pemasangan pagar lay down dan Jetty keabsahannya penawaran pekerjaan bongkar ditransfer ke PT Sitara Timber sesuai order kerja PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan termasuk pengorderan barang dan penerimaan barang 100 m³ menurut saksi Yudianto Kabag Logistis tanpa persetujuan PT Sitara Timber dan PT Sitara Timber menurut saksi Sutiyoko dan saksi Ir Wihadi Suwandi, Lukman Hakim Saputra (dari PT Pembangunan Perumahan) hanya mengetahui nota kesepahaman berupa sewa menyewa pemanfaatan lahan Rp 40.000.000,00 perbulannya.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I Tukimun dan terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo atas pengambilan kayu bulat untuk pembangunan jembatan tanpa ijin PT Sitara Timber mengakibatkan kerugian ditaksir 100 m³ x Rp 1.300.000,00 total Rp 130.000.000,00 sedangkan kerugian bensin dan solar ditaksir senilai Rp 123.463. 997,00 atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I TUKIMUN dan Terdakwa II RADI SASTRO UTOMO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana .

A T A U

K E T I G A

Bahwa mereka Terdakwa I TUKIMUN bersama terdakwa II RADI SASTRO UTOMO serta saksi Didik Yuli Kuswoyo (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, telah mengambil sesuatu barang berupa 100 M³ kayu bulat dengan harga per 1 m³ Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditaksir keseluruhannya seharga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan PT. Sitara Timber yang dikuasakan kepada saksi Mohamad Sunan Arief dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dan dilakukan oleh lebih dua orang bersama-sama, yang dilakukan oleh mereka terdakwa I Tukimun dan terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I Tukimun dan terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo bekerja di PT Sitara Timber terletak didesa Luwe Hulu Kec Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak sebagai kontraktor pembalakan kayu dan produksi kayu bulat,



pengangkutan serta pemotongan kayu kemudian PT Wana Inti Hahuripan Intiga (WIKI) selaku pemilik izin usaha pengusaha hutan dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan .

- Dalam kurun waktu Tahun 2014 s/d Tahun 2015 saksi Didik Yuli Kuswoyo telah menerima proyek perbaikan jembatan kecil KM 67, KM 12, KM 13, KM 22 dengan nilai total Rp 641.000.000,00 dan jembatan KM 15 senilai proyek Rp 750.050.000,00 atas permintaan PT Cipta Krida Bahari yang bekerjasama untuk urusan transportasi Logistik dengan PT Pembangunan Perumahan selaku pemenang tender lelang Mega Proyek PLTG Bangkanai, selanjutnya juga melakukan perbaikan serta pemasangan pagar lay down dan Jetty jumlah total senilai Rp 630.000.000,00 sesuai SPK No: 022 /SPK/PP/PLTMG-BKN/IV/2014 tanggal 17 Mei 2014 ditandatangani oleh saksi Didik Yuli Kuswoyo, mengingat mobilisasinya pembangunannya melewati jalan koredor PT WIKI / PT Sitara Timber didesa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Lokasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mereka terdakwa I Tukimun dan terdakwa II Radi Sastro Utomo serta saksi Didik Yuli Kuswoyo menyarankan kepada PT Cipta Krida Baahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk menggunakan kontruksi jembatan system PT Sitara Timber yakni Jembatan dengan menggunakan Kayu bulat yang dipastikan aman untuk dilalui alat berat.
- Setelah itu saksi Didik Yuli Koswoyo meminta terdakwa II Radi Sastro Utomo untuk merancang sendiri pembuatan jembatan tersebut dengan melihat lebar sungai dan ketersediaan volume kayu bulat dan matrial lainnya
- Selanjutnya kayu yang digunakan perbaikan jembatan tanpa ijin PT Sitas Timber diambil dari stok kayu bulat yang ada di Logpond dengan total 100 M3 kemudian diangkut dengan menggunakan logging truk milik PT Sitara Timber. Sedangkan peranan Terdakwa I Tukimun memberikan ijin pengeluaran kayu bulat tersebut.
- Sesuai keterangan dari saksi Prasetyo Dwi Ismanto dan saksi Joko Susanto serta saksi Mukti Utomo mengaku pernah disuruh oleh saksi Didik Yuli Kuswoyo dan terdakwa II Radi Sastro Utomo untuk kepentingan pembangunan jembatan memilih kayu milik PT. Sitas timber hingga 100 M3 kemudian terdakwa I Tukimun yang memberikan kayu bulat tersebut setelah itu kayu bulat diangkut dengan menggunakan truck hingga perbaikan jembatan Paili pengerjaan selesai .



- Bahwa dari hasil pembagian atas proyek yang tidak dilaporkan ke PT Sitara Timber, dimana Terdakwa I Tukimun menerima fee dari saksi Didik Yuli Kuswoyo senilai Rp 110.000.000,00 sesuai bukti transfer Bank Mega Cabang Malang No rek 022260027000272 ke rekening Mandiri No Rek 194 00 10944 019 Madiun An Tukimun tanggal 3 Nopember 2014 kemudian ditambah uang tunai senilai Rp 40.000.000,00 (untuk kas perusahaan Rp 25. 000.000)
- Dan terdakwa II Radi Sastro Utomo menerima fee sebesar Rp 110.000.000,00 sesuai bukti setoran Bank Mega ke rekening Mandiri Syariah No rek 7080241100 An Radi Sastro Utomo tanggal 28 Oktober 2014 kemudian ditambah Rp 50.000.000,00 melalui rekening BRI No Rek 7080241100 An. Radi Sastro Utomo serta upah awal kerja Rp 5.000.000,00 dan diberikan kepada Budi Darmawan Karyawan PT Cipta Krida Bahari Rp 35.000.000,00 dan untuk saksi Didik Yuli Kuswoyo menerima bagian Rp 175 . 000.000,00
- Dan atas dasar informasi saksi Dedy Kusuma Hadi Putra karyawan PT Pembangunan Perumahan kepada saksi Pamin Joyo Sumitro bahwa Saksi DidikYuli Kuswoyo telah menandatangani SPK PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan untuk memperbaiki rusaknya jalan Jembatan dan Jetty pada bulan Mei 2014, pada hal seharusnya pembangunan jembatan Paili dan pemasangan pagar lay down dan Jetty keabsahannya penawaran pekerjaan bongkar ditransfer ke PT Sitara Timber sesuai order kerja PT Cipta Krida Bahari dan PT Pembangunan Perumahan termasuk pengorderan barang dan penerimaan barang 100 m3 kayu bulat yang menurut saksi Yudianto Kabag Logistis tanpa persetujuan PT Sitasa Timber dan PT Sitasa Timber menurut saksi Sutiyoko dan dan saksi Ir Wihadi Suwandi, Lukman Hakim Saputra (dari PT Pembangunan Perumahan) hanya mengetahui nota kesepahaman berupa sewa menyewa pemanfaatan lahan Rp 40.000.000,00 perbulannya.

Perbuatan Terdakwa I TUKIMUN dan Terdakwa II RADI SASTRO UTOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TUKIMUN dan Terdakwa II RADI SASTRO UTOMO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa I TUKIMUN dan Terdakwa II RADI SASTRO UTOMO masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dari Bank Mega tanggal 03 Nopember 2014 Cab. Malang Kyaik pengirim DIDIK YULI KOESWOYO alamat Jl. Gunung Ceneng GG. III No. 10 Rt. 04/03 Turen Malang dengan Nomor Identitas KTP 6205051209790007 tujuan penggunaan dana RTGS sumber dana Tabungan debit dari rekening 022260027000272 dengan penerima TUKIMUN alamat Madiun pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1940010944019 alamat Madiun senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO;

2. 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer dari Bank Mandiri Syariah tanggal 28 Oktober 2014, penerima RADI SASTRO UTOMO Nomor Rekening 7080241105 pada Bank Mandiri Syariah KCP Capusan dari pengirim DIDIK YULI KUSWOYO nomor Telp 085755366667 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO Teller DISCHA;

3. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran dari Bank Mega atas nama DIDIK YULI KUSWOYO dengan Nomor Rekening 22360027000272 periode 01 Oktober 2014 s.d. 31 Desember 2015;

4. 20 (dua puluh) lembar asli Rekening Koran dari Bank BRI atas nama DIDIK YULI KOESWOYO dengan nomor rekening 020901025149502 periode 01 September 2014 s.d. 31 Desember 2015;

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang dari Bank Mega tanggal 03 Nopember 2014 Cab. Malang Kyaik pengirim DIDIK YULI KOESWOYO alamat Jl. Gunung Ceneng GG. III No. 10 Rt. 04/03 Turen Malang dengan Nomor Identitas KTP 6205051209790007 tujuan penggunaan dana RTGS sumber dana Tabungan debit dari rekening 022360027000272 dengan penerima TUKIMUN alamat Madiun pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor Rekening 1540010944019 alamat Madiun senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari PT. PP (Persero) Tbk. Nomor: 1046/EXT/PP/EPC/ADM/2015 tanggal 25 Nopember 2015 perihal Pemindahbukuan/Transfer ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Pasar Rebo Jl. TB. Simatupang No. 57 Jakarta Timur yang intinya berisi mohon bantuan memindah bukuan/transfer dari Rekening PT. PP (Persero) Tbk Nomor: 129-000-77782044 sesuai daftar terlampir;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar pembayaran per Bank Pekin: 1548A atas nama WIHADI SOEWANDI pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270088000938 sejumlah Rp. 50.004.000,-;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo Nomor: VJ 690303 tertanggal Jakarta, 25 Nopember 2015 No. Rek. 129-000-77782044 atas nama PT. PP (Persero) senilai Rp. 14.095.538.511 (empat belas milyar sembilan puluh lima juta lkma ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT. Wana Inti Kahuripan Intiga No.: 003a/WIKI/KEU/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 to PT. Wana Inti Kahuripan Intiga Bank Penerima: Bank Mandiri Cab. Warung Buncit an Ir. WIHADI SOEWANDI R/K 1270088000938, Customer: PT. PP (Persero) untuk pembayaran pemakaian fasilitas lay down PT. WIKI di Camp. Luwe Hulu periode bulan Maret & April Tahun 2015;
10. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Kesepahaman Bersama Sehubungan dengan Pemanfaatan Fasilitas antara PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (WIKI) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. tertanggal 06 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh PT. WIKI selaku Pihak Pertama yaitu Ir. WIHADI SOEWANDI dan PT. PP (Persero) Tbk selaku pihak kedua yaitu BUDI SUANDA;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. PP (Persero) Tbk Nomor: 162/EXT/PP/DK/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal permintaan pemindahbukuan dana ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Jakarta Pasar Rebo Jakarta Timur yang berisi menunjuk Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: OJ 998894 tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 10.351.113.779,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus

Halaman 15 dari 29 Putusan No 33/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), agar ditransfer ke rekening terlampir;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo Nomor: OJ 998894 tertanggal Jakarta, 26 Januari 2015 No. Rek. 129-000-77782044 atas nama PT. PP (Persero) senilai Rp. 10.351.113.779,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) KMK Pekan 1505 dari PT. PP (Persero) Divisi EPC untuk nama pemegang Rekening DIDIK YULI KOESWOYO pada Bank BRI Kantor Cabang Muara Teweh No. Rek 02.090.1000.829.305 dengan nilai bayar Rp. 604.800.000 proyek Bangkanai;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 022/SPK/PP/PLTMG-BKN/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014 kepada DIDIK Y. KOESWOYO untuk pekerjaan Jetty dan Laydown senilai Rp. 630.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. PP (Persero) Tbk. Nomor: 1228/EXT/PP/EPC/SDM/2014 ditujukan untuk pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Pasar Rebo perihal pemindahbukuan /transfer;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Per Bank pekan 1448 G lampiran Surat 1228/EXT/PP/EPC/SDM/2014 atas nama DIDIK YULI KOESWOYO, Bank BRI Cab Muara Teweh, A/C Nomor 020901000829305, Jumlah Rp. 365.757.600;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 049/SPK/PP/PLTMG-BKN/X/2014 tertanggal 17 oktober 2014 senilai Rp. 401.050.000,- (empat ratus satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk Tersangka DIDIK YULI KUSWOYO selaku pemborong untuk pekerjaan Jetty dan Laydown PLMTG Bangkanai 155 W;
18. Bukti Slip gaji Kabag TUHH & LOG POND Tersangka DIDIK YULI KUSWOYO yang dikeluarkan oleh PT SITASA TIMBER, periode Januari 2013, sebesar Rp. 5.409.215,-;
19. Bukti slip gaji Manajer Produksi Tersangka TUKIMUN yang di keluarkan oleh PT. SITASA TIMBER, periode januari 2013, sebesar Rp. 10.768.823,-;
20. Bukti slip gaji Kabag Produksi Tersangka RADI SASTRO yang di keluarkan oleh PT. SITASA TIMBER, periode januari 2013, sebesar Rp. 9.371.195,-;



21. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari DIDIK YULI KOESWOYO Nomor: 001/IX/CKB-LH/2014 tertanggal 03 September 2014 perihal Penawaran Harga yang ditujukan kepada PT. Cipta Krida Bahari (CKB) untuk pembuatan jembatan sungai paili KM 15 jalan PT. WIKI Desa Luwe Hulu senilai Rp. 750.050.000,- (tujuh ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (Working Order) Nomor: WO-20140922110811-001, tertanggal 13 September 2014, sarana angkut Local Handling X1.0 @ IDR 705,050,000.00 (perbaikan jembatan Palili);
23. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB DMCM 2014-6935, 100456505 tanggal 07 Oktober 2014, Account 00-1028011080 atas nama DIDIK YULI KOESWOYO senilai Rp. 200.939.250,- (dua ratus juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), stempel PAID 08 Oktober 2014;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 211.515.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 17 September 2014;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Batch Upload transaction status Transfer dari PT. CKB ke DIDIK Y KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 8 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 200.939.250,- (dua ratus juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB DMCM 2014-7030, 100458744, atas nama DIDIK YULI KOESWOYO senilai Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), stempel PAID 14 Oktober 2014;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 493.535.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 September 2014;
28. 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
29. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB 200000 2610, tanggal 06 Oktober 2014 senilai Rp. 7.050.500,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) stempel Paid 14 November 2014;



30. 1 (satu) lembar fotocopy Batch Upload transaction status Transfer dari PT. CKB ke DIDIK Y KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 November 2014 Bank Mega sebesar Rp. 7.050.500,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengganti Kuitansi Resmi NO. ckb 094337/20 tanggal 17 September 2014 Uraian Deskripsi Kebutuhan material, jasa Bongkar dan pembangunan jembatan Palili jalan Loging PT. WIKI senilai Rp. 705.050.000,- yang menyerahkan Yana Ahmad, Penerima DIDIK YULI KOESWOYO;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Jembatan Sungai Palili KM 15 senilai Rp. 705.050.000,-;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (Working Order) Nomor: WO-20150331164653-001, Location Prop Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara tertanggal 16 Maret 2015, sarana Angkut Local handling X1.0 @ IDR 641.000.000.000.00 (Perbaikan Jembatan di KM 6.7, KM 13, KM 12, KM 22 dan pemasangan Bollard).
34. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB VMCM2015-1611, 100580058, tanggal 17 April 2015 senilai IDR 641.000.000.000.00 stempel Paid 25 Mei 2015;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 641.000.000.000.00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) invoice pembongkaran dan pembangunan jempatan pada KM 6.7, KM 13, KM 12, KM 22 dan pemasangan Bollard tertanggal 15 April 2015;
36. 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 25 Mei 2015 Bank Mega sebesar Rp. 641.000.000.000.00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar fotocopy print out email atas nama ANGGRAENI WAHYU VEBRIANTY tentang informasi data rekening yang sudah diupdate di SAP atas nama DIDIK YULI KOESWOYO;
38. 14 (empat belas) lembar asli Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama TUKIMUN dengan Nomor Rekening 1540010944019 periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014;



39. 2 (dua) lembar rekening koran BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Thamrin, atas nama RADI SASTRO UTOMO dengan Nomor rekening: 7080241105, periode Tahun 2014 s.d. 2015

Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu atas nama Terdakwa DIDIK YULI KUSWOYO yang diajukan dalam berkas perkara terpisah

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Februari 2020 Nomor 167/Pid.B/ 2019/ PN Mtw,yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TUKIMUN dan Terdakwa II. RADI SASTRO UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan karena Ada Hubungan kerja" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TUKIMUN dan Terdakwa II. RADI SASTRO UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. TUKIMUN dan Terdakwa II. RADI SASTRO UTOMO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. TUKIMUN dan Terdakwa II. RADI SASTRO UTOMO tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dari Bank Mega tanggal 03 Nopember 2014 Cab. Malang Kyaik pengirim DIDIK YULI KOESWOYO alamat Jl. Gunung Ceneng GG. III No. 10 Rt. 04/03 Turen Malang dengan Nomor Identitas KTP 6205051209790007 tujuan penggunaan dana RTGS sumber dana Tabungan debit dari rekening 022260027000272 dengan penerima TUKIMUN alamat Madiun pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1940010944019 alamat Madiun senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO;
 2. 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer dari Bank Mandiri Syariah tanggal 28 Oktober 2014, penerima RADI SASTRO UTOMO Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7080241105 pada Bank Mandiri Syariah KCP Capusan dari pengirim DIDIK YULI KUSWOYO nomor Telp 085755366667 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO Teller DISCHA;

3. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran dari Bank Mega atas nama DIDIK YULI KUSWOYO dengan Nomor Rekening 22360027000272 periode 01 Oktober 2014 s.d. 31 Desember 2015;

4. 20 (dua puluh) lembar asli Rekening Koran dari Bank BRI atas nama DIDIK YULI KOESWOYO dengan nomor rekening 020901025149502 periode 01 September 2014 s.d. 31 Desember 2015;

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang dari Bank Mega tanggal 03 Nopember 2014 Cab. Malang Kyaik pengirim DIDIK YULI KOESWOYO alamat Jl. Gunung Ceneng GG. III No. 10 Rt. 04/03 Turen Malang dengan Nomor Identitas KTP 6205051209790007 tujuan penggunaan dana RTGS sumber dana Tabungan debit dari rekening 022360027000272 dengan penerima TUKIMUN alamat Madiun pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1540010944019 alamat Madiun senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanda tangan DIDIK YULI KUSWOYO;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari PT. PP (Persero) Tbk. Nomor: 1046/EXT/PP/EPC/ADM/2015 tanggal 25 Nopember 2015 perihal Pemindahbukuan/Transfer ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Pasar Rebo Jl. TB. Simatupang No. 57 Jakarta Timur yang intinya berisi mohon bantuan memindah bukuan/transfer dari Rekening PT. PP (Persero) Tbk Nomor: 129-000-77782044 sesuai daftar terlampir;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar pembayaran per Bank Pekin: 1548A atas nama WIHADI SOEWANDI pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270088000938 sejumlah Rp. 50.004.000,-;

8. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo Nomor: VJ 690303 tertanggal Jakarta, 25 Nopember 2015 No. Rek. 129-000-77782044 atas nama PT. PP (Persero) senilai Rp. 14.095.538.511 (empat belas milyar sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);

9. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT. Wana Inti Kahuripan Intiga No.: 003a/WIKI/KEU/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 to PT. Wana Inti Kahuripan

Halaman 20 dari 29 Putusan No 33/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intiga Bank Penerima: Bank Mandiri Cab. Warung Buncit an Ir. WIHADI SOEWANDI R/K 1270088000938, Customer: PT. PP (Persero) untuk pembayaran pemakaian fasilitas lay down PT. WIKI di Camp. Luwe Hulu periode bulan Maret & April Tahun 2015;

10. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Kesepahaman Bersama Sehubungan dengan Pemanfaatan Fasilitas antara PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (WIKI) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. tertanggal 06 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh PT. WIKI selaku Pihak Pertama yaitu Ir. WIHADI SOEWANDI dan PT. PP (Persero) Tbk selaku pihak kedua yaitu BUDI SUANDA;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. PP (Persero) Tbk Nomor: 162/EXT/PP/DK/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal permintaan pemindahbukuan dana ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Jakarta Pasar Rebo Jakarta Timur yang berisi menunjuk Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: OJ 998894 tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 10.351.113.779,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), agar ditransfer ke rekening terlampir;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo Nomor: OJ 998894 tertanggal Jakarta, 26 Januari 2015 No. Rek. 129-000-77782044 atas nama PT. PP (Persero) senilai Rp. 10.351.113.779,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) KMK Pekin 1505 dari PT. PP (Persero) Divisi EPC untuk nama pemegang Rekening DIDIK YULI KOESWOYO pada Bank BRI Kantor Cabang Muara Teweh No. Rek 02.090.1000.829.305 dengan nilai bayar Rp. 604.800.000 proyek Bangkanai;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 022/SPK/PP/PLTMG-BKN/VI/2014 tanggal 17 Mei 2014 kepada DIDIK Y. KOESWOYO untuk pekerjaan Jetty dan Laydown senilai Rp. 630.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. PP (Persero) Tbk. Nomor: 1228/EXT/PP/EPC/SDM/2014 ditujukan untuk pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Pasar Rebo perihal pemindahbukuan /transfer;



16. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Per Bank pekan 1448 G lampiran Surat 1228/EXT/PP/EPC/SDM/2014 atas nama DIDIK YULI KOESWOYO, Bank BRI Cab Muara Teweh, A/C Nomor 020901000829305, Jumlah Rp. 365.757.600;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 049/SPK/PP/PLTMG-BKN/X/2014 tertanggal 17 oktober 2014 senilai Rp. 401.050.000,- (empat ratus satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk Tersangka DIDIK YULI KUSWOYO selaku pemborong untuk pekerjaan Jetty dan Laydown PLMTG Bangkanai 155 W;
18. Bukti Slip gaji Kabag TUHH & LOG POND Tersangka DIDIK YULI KUSWOYO yang dikeluarkan oleh PT SITASA TIMBER, periode Januari 2013, sebesar Rp. 5.409.215,-;
19. Bukti slip gaji Manajer Produksi Tersangka TUKIMUN yang di keluarkan oleh PT. SITASA TIMBER, periode Januari 2013, sebesar Rp. 10.768.823,-;
20. Bukti slip gaji Kabag Produksi Tersangka RADI SASTRO yang di keluarkan oleh PT. SITASA TIMBER, periode Januari 2013, sebesar Rp. 9.371.195,-;
21. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari DIDIK YULI KOESWOYO Nomor : 001/IX/CKB-LH/2014 tertanggal 03 September 2014 perihal Penawaran Harga yang ditujukan kepada PT. Cipta Krida Bahari (CKB) untuk pembuatan jembatan Sungai Palili KM 15 jalan PT. WIKI Desa Luwe Hulu senilai Rp. 750.050.000,- (tujuh ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (Working Order) Nomor: WO-20140922110811-001, tertanggal 13 September 2014, sarana angkut Local Handling X1.0 @ IDR 705,050,000.00 (perbaikan jembatan Palili);
23. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB DMCM 2014-6935, 100456505 tanggal 07 Oktober 2014, Account 00-1028011080 atas nama DIDIK YULI KOESWOYO senilai Rp. 200.939.250,- (dua ratus juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), stempel PAID 08 Oktober 2014;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 211.515.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 17 September 2014;



25. 1 (satu) lembar fotocopy Batch Upload transaction status Transfer dari PT. CKB ke DIDIK Y KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 8 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 200.939.250,- (dua ratus juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB DMCM 2014-7030, 100458744, atas nama DIDIK YULI KOESWOYO senilai Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), stempel PAID 14 Oktober 2014;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 493.535.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 September 2014;
28. 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
29. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB 200000 2610, tanggal 06 Oktober 2014 senilai Rp. 7.050.500,- (tujuh juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) stempel Paid 14 November 2014;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Batch Upload transaction status Transfer dari PT. CKB ke DIDIK Y KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 November 2014 Bank Mega sebesar Rp. 7.050.500,- (tujuh juta lima puluh ribu lima ratus rupiah);
31. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengganti Kuitansi Resmi No. ckb 094337/20 tanggal 17 September 2014 uraian deskripsi kebutuhan material, jasa Bongkar dan pembangunan jembatan Palili Jalan Loging PT. WIKI senilai Rp. 705.050.000,- yang menyerahkan Yana Ahmad, Penerima DIDIK YULI KOESWOYO;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Jembatan Sungai Palili KM 15 senilai Rp. 705.050.000,-;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (Working Order) Nomor: WO-20150331164653-001, Location Prop Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara tertanggal 16 Maret 2015, sarana Angkut Local handling X1.0 @



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDR 641.000.000.000.00 (Perbaikan Jembatan di KM 6.7, KM 13, KM 12, KM 22 dan pemasangan Bollard).

34. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT. CKB VMCM2015-1611, 100580058, tanggal 17 April 2015 senilai IDR 641.000.000 stempel Paid 25 Mei 2015;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran diterima dari PT. CKB kepada DIDIK YULI KUSWOYO sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) invoice pembongkaran dan pembangunan jembatan pada KM 6.7, KM 13, KM 12, KM 22 dan pemasangan Bollard tertanggal 15 April 2015;

36. 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 25 Mei 2015 Bank Mega sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah);

37. 1 (satu) lembar fotocopy print out email atas nama ANGGRAENI WAHYU VEBRIANTY tentang informasi data rekening yang sudah diupdate di SAP atas nama DIDIK YULI KOESWOYO;

38. 14 (empat belas) lembar asli Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama TUKIMUN dengan Nomor Rekening 1540010944019 periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014;

39. 2 (dua) lembar rekening koran BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Thamrin, atas nama RADI SASTRO UTOMO dengan Nomor rekening: 7080241105, periode Tahun 2014 s.d. 2015

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa I. TUKIMUN dan Terdakwa II. RADI SASTRO UTOMO untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh masing-masing pada tanggal 26 Februari 2020 dan 27 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 167/Pid.B/2019/PN.Mtw yang diputus tanggal 20 Februari 2020 serta telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, oleh karena itu permintaan banding

Halaman 24 dari 29 Putusan No 33/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dilakukan dengan tenggang waktu dan syarat – syarat yang ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020 dan tanggal 5 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menyampaikan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I TUKIMUN :

- Perkara ini adalah tindak pidana yang sesungguhnya sepenuhnya dikendalikan dan diperankan oleh Sdr. DIDIK YULI KUSWOYO namun dengan menyeret serta PEMBANDING dahulu TERDAKWA I TUKIMUN ke dalam perkara ini.
- TERDAKWA I tidaklah relevan ditarik sebagai Terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, karena tanpa PEMBANDING dahulu TERDAKWA I pun Sdr. DIDIK YULI KUSWOYO dapat melaksanakan niatnya tersebut berdasarkan kewenangan yang ada padanya sebagai Kabag Tata Usaha Hasil Hutan (TUHH) dan Logpond PT. Sitasa Timber yang dengan kewenangannya tersebut dapat menguasai stock kayu log yang ada di Logpond.
- Dengan demikian jika dihubungkan dengan rasio pasal 55 KUHP (1) ke -1 KUHP yang menurut Von Furbach “karena tanpa turut sertanya mereka, maka sudah tentu tindak pidana tersebut tidak pernah terjadi”, maka peristiwa dalam kasus ini tetap akan terjadi, kendati tidak ada peran dari Pembanding, oleh karenanya nyata dan jelaslah bahwa apa yang dimaksud sebagai turut serta terhadap yang didakwakan dan yang dinyatakan terbukti oleh hakim, adalah tidak tepat/keliru.



Terdakwa II RADI SASTRO UTOMO:

- Perkara ini adalah tindak pidana yang sesungguhnya sepenuhnya dikendalikan dan diperankan oleh Sdr. DIDIK YULI KUSWOYO namun yang bersangkutan telah tega menyeret serta PEMBANDING dahulu TERDAKWA II ke dalam perkara ini.
- TERDAKWA II tidaklah relevan ditarik sebagai TERDAKWA yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, karena tanpa PEMBANDING dahulu TERDAKWA II pun Sdr. DIDIK YULI KUSWOYO dapat melaksanakan niatnya tersebut berdasarkan kewenangan yang ada padanya sebagai Kabag Tata Usaha Hasil Hutan (TUHH) dan Logpond PT. Sitasa Timber yang dengan kewenangannya tersebut dapat menguasai stock kayu log yang ada di Logpond ;
- Dengan demikian jika dihubungkan dengan rasio pasal 55 KUHP (1) ke -1 KUHP yang menurut Von Fierbach "karena tanpa turut sertanya mereka, maka sudah tentu tindak pidana tersebut tidak pernah terjadi", maka peristiwa dalam kasus ini tetap akan terjadi, kendati tidak ada peran dari Pembanding, oleh karenanya nyata dan jelaslah bahwa apa yang dimaksud sebagai turut serta terhadap yang didakwakan dan yang dinyatakan terbukti oleh hakim, adalah tidak tepat/keliru.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 167/Pid.B/2019/PN Mtw tanggal 20 Februari 2020, dan memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa I – TUKIMUN / Pembanding I dan Terdakwa II – RUDI SASTRO UTOMO / Pembanding II , yang menyatakan tidak relevan dijadikan sebagai yang Turut Serta melakukan Tindak Pidana bersama sdr. DIDIK YULI KUSWOYO, karena tanpa ikut sertanya Pembandingpun sdr. DIDIK YULI KUSWOYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat melaksanakan niatnya berdasarkan kewenangannya yang ada padanya sebagai Kabag Tata Usaha Hasil Hutan dan Logpond pada PT. Sitata Timber ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Teweh , tanggal 20 Pebruari 2020 , Nomor : 167 / Pid.B / 2019 / PN.Mtw, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama terhadap bukti – bukti serta keterangan saksi yang dikaitkan dengan memori banding dari Terdakwa I /Pembanding I dan Terdakwa II / Pembanding II, dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan uraian keberatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, dan apa yang diuraikan dalam memori banding Pembanding I / semula Terdakwa I dan Pembanding II / semula Terdakwa II tersebut merupakan pengulangan dari pembelaannya, tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap perbuatan Pembanding I / semula Terdakwa I dan Pembanding II / semula Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan , kecuali mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan para terdakwa dimana Para Terdakwa sudah lanjut usia dan juga sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa dan orang lain , sehingga adalah adil apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka Pengadilan Tinggi memutus, mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanggal 20 Pebruari 2020 , Nomor 167 / Pid.B / 2019 / PN.Mtw , yang dimohonkan banding, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I / Pembanding I dan Terdakwa II / Pembanding II berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa I dan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I / Pembanding I dan Terdakwa II / Pembanding II dijatuhi hukuman, maka lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II sejak ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan No 33/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I – TUKIMUN / Pembanding I dan Terdakwa II – RADI SASTRO UTOMO / Pembanding II dijatuhi pidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II masing – masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, serta Pasal 21, 27, 241, 242 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 20 Pebruari 2020, Nomor : 167/Pid.B /2019/PN.Mtw, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I – Tukimun dan Terdakwa II – Radi Sastro Utomo, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum Terdakwa I – Tukimun dan Terdakwa II – Radi Sastro Utomo, masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 167/Pid.B/2019/PN.Mtw tersebut untuk selebihnya ;
 3. Menetapkan Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sejak ditangkap dan ditahan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa I – Tukimun dan Terdakwa II – Radi Sastro Utomo , tetap ditahan ;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I – Tukimun dan Terdakwa II – Radi Sastro Utomo dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing – masing dibebankan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami **HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SURYA YULIE HARTANTI,S.H.M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.**,masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Maret 2020 Nomor 33/PID/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SURYA YULIE HARTANTI, S.H.M.H.

ttd

RICHARD SILALAH, S.H.

Ketua Majelis tersebut,

ttd

HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.